



P U T U S A N

Nomor 295/Pdt. G/2013/PA Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Menara No. 41, RT 03, RW. 01, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Majennang No. 47, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Watang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 295/Pdt.G/2013/PA Pare telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 153 /26/IV/2008, tertanggal 23 April 2008.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang



tua Penggugat di Jalan Menara Kota Parepare selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Majennang Suppa Kabupaten Pinrang selama 3 tahun.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Fatur Rahman bin Rusdiansar, umur 4 tahun Anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal Juni 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak lagi berusaha mencari pekerjaan karena Tergugat menderita sakit, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi dan sejak itu Penggugat berusaha mencari pekerjaan namun sialnya Penggugat terjatuh hukum akibat menjadi penyambung rentenir.
6. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena selama Penggugat mendekam di rumah tahanan negara Kota Parepare, Tergugat tidak pernah datang membesuk Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak di perhatikan lagi.
7. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2013 Penggugat bebas dan pulang ke rumah Penggugat di Jalan Menara Kota Parepare tidak kembali ke rumah Tergugat karena Penggugat merasa jengkel kepada Tergugat.
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 7 Agustus 2012 yang sampai sekarang sudah 1 tahun 1 bulan, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin.
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Shugra* Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 153/26/IV/2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare pada tanggal 23 April 2008 yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.
2. Saksi-saksi di bawah sumpah
Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan honor PDAM, bertempat tinggal di Jl. Menarah, Kelurahan Watang Soreang, Kota Parepare pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak awal Juni 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mau lagi mencari pekerjaan sehingga Penggugat meminjam uang kepada orang lain dan tidak dibayar lalu Penggugat ditahan dan Tergugat tidak pernah datang melihat Penggugat di rumah tahanan sampai Penggugat keluar dan kembali ke rumah orang tua.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa selama perpisahan tersebut, Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat tetapi hanya jabatanan saja dengan orang tua Penggugat kemudian pergi.
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit Tailor Kasmir, bertempat tinggal di Jl. Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah cucunya saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak Juni 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat di jerat utang piutang sehingga di penjara, selama Penggugat dalam tahanan Tergugat tidak pernah datang menjenguk sampai Penggugat keluar dari rumah tahanan dan kembali ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun.



- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak lagi berusaha mencari pekerjaan karena Tergugat menderita sakit, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi dan sejak itu Penggugat berusaha mencari pekerjaan namun sialnya Penggugat terjerat hukum akibat menjadi penyambung rentenir, pada tanggal 7 Agustus 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena selama Penggugat mendekam di rumah tahanan negara Kota Parepare, Tergugat tidak pernah datang membesuk Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak di perhatikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 153/IV/2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare pada tanggal 23 April 2008 yang telah bermeterai

Hal 5 dari 9 hal Put No.295/Pdt.G/2013/PA.Pare



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi-saksi Penggugat tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat di dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mau lagi mencari pekerjaan sehingga Penggugat meminjam uang kepada orang lain dan tidak dibayar lalu Penggugat ditahan dan Tergugat tidak pernah datang melihat Penggugat di rumah tahanan sampai Penggugat keluar dan kembali ke rumah orang tua, serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, sehingga Penggugat tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut diberikan di bawah sumpah dan telah saling bersesuaian satu sama lain dan pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 April 2008;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau mencari pekerjaan sehingga Penggugat meminjam uang kepada orang lain dan tidak dibayar lalu Penggugat ditahan dan Tergugat tidak pernah datang melihat Penggugat di rumah tahanan sampai Penggugat keluar dan kembali ke rumah orang tua;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ررض لاو رارض

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

اقملا ارد دس مدقمى لء بلج ح لاصملا

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talaknya dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c talak Tergugat dapat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.



Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada KUA dimana Penggugat dan Tergugat tersebut bertempat tinggal serta KUA tempat perkawinan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000 (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1435 H, oleh kami Drs. H. Gunawan, MH, sebagai ketua majelis, Muhammad Fitrah, S.HI, MH dan Salmirati, SH. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Hj. Sitti Sania, SH. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal 8 dari 9 hal Put No.295/Pdt.G/2013/PA.Pare



ttd.

Muhammad Fitrah, S.HI, MH.

ttd.

Salmirati, SH.

ttd.

Drs. H. Gunawan, MH.

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Sitti Sania, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 275.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp 6.000,-

J u m l a h Rp. 366.000,-

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

O l e h

P a n i t e r a

Sudirman, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 9 hal Put No.295/Pdt.G/2013/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)